



PENETAPAN
Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

DJEMI TULANDI, Tempat /Tanggal lahir Molompar, 22 Juni 1951, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Jaga I Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEITY MOKOLOMBAN, Tempat/Tanggal lahir Molompar, 25 Mei 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga I Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 23 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Molompar pada tanggal 10 Agustus 1993;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Oclandio Glendi Tulandi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1556/DKPS/MT/Disp/III-2014 tanggal 13 Maret 2016;
4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Oclandio Glendi Tulandi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Perempuan yang bernama Siti Syalom Ondang selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi dan Calon isterinya Siti Syalom Ondang telah berpacaran sejak tahun 2021 dan calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikah dengan Anak Para Pemohon yang bernama Oclandio Glendi Tulandi dengan Siti Syalom Ondang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Nikah Nomor 16/88/A/Sid tanggal 10 Agustus 1993, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1070/Csmt/Disp/Khs/2008 tanggal 25 Juni 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7107091507110077 tanggal 21 Februari 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengakuan Bersama Nomor : 071/SPB/MA/ABT/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Izin Orang Tua tanggal 15 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 072/SKBPK/MA/ABT/V/2023 tanggal 8 Mei 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107092406660001 tanggal 03 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107096605740001 tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7107090310040002 tanggal 24 Januari 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ARTER DOTULONG RUNTURAMBI,SH;**

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Molompar pada tanggal 10 Agustus 1993;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Oclandio Glendi Tulandi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Siti Syalom Ondang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi dengan Siti Syalom Ondang karena calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi DEASY IRMA PELLENG;**

- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Molompar pada tanggal 10 Agustus 1993;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yang bernama Oclandio Glendi Tulandi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi belum Lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Siti Syalom Ondang;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Oclandio Glendi Tulandi dengan Siti Syalom Ondang karena calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Oclandio Glendi Tulandi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Siti Syalom Ondang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Siti Syalom Ondang sudah berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak belum lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi Suami yang baik untuk Istri dan anak;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Isteri Anak yaitu Siti Syalom Ondang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Siti Syalom Ondang sudah siap untuk menikah dengan Anak Oclandio Glendi Tulandi ;
- Bahwa Perempuan Siti Syalom Ondang mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun Perempuan Siti Syalom Ondang siap untuk menjadi isteri yang baik untuk Oclandio Glendi Tulandi;
- Bahwa keinginan Perempuan Siti Syalom Ondang untuk menikah dengan Oclandio Glendi Tulandi didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Perempuan Siti Syalom Ondang akan bertanggung jawab penuh kepada Oclandio Glendi Tulandi dalam membangun rumah tangga;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan Perempuan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang setuju untuk Oclandio Glendi Tulandi menikahkan anak dengan Perempuan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Siti Syalom Ondang sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Siti Syalom Ondang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Siti Syalom Ondang dengan anak bernama Oclandio Glendi Tulandi ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Siti Syalom Ondang;
- Bahwa keinginan orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Siti Syalom Ondang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Oclandio Glendi Tulandi dan Perempuan Siti Syalom Ondang, oleh karena anak Pemohon yang bernama Oclandio Glendi Tulandi masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1070/Csmt/Disp/Khs/2008 tanggal 25 Juni 2008, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Oclandio Glendi Tulandi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Oclandio Glendi Tulandi yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Arther Dotulong Runturambi,SH dan Saksi Deasy Irma Pelleng, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon dalam perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Oclandio Glendi Tulandi yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa Saksi Arther Dotulong Runturambi,SH dan Saksi Deasy Irma Pelleng, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi belum lulus sekolah menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi yang belum cukup umur dengan Calon Istrinya bernama Siti Syalom Ondang Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi dengan Perempuan Siti Syalom Ondang adalah karena keduanya berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan calon istri anak

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Siti Syalom Ondang sedang hamil serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Siti Syalom Ondang selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Oclandio Glendi Tulandi telah berpacaran dengan perempuan Siti Syalom Ondang yang menjadi calon istrinya sudah melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Siti Syalom Ondang sebagai Calon Istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Siti Syalom Ondang yang pada pokoknya anak dan perempuan Siti Syalom Ondang sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Siti Syalom Ondang menyetujui hubungan anak dengan dengan perempuan Siti Syalom Ondang untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Siti Syalom Ondang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak,

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Calon Istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama Oclandio Glendi Tulandi untuk menikah dengan perempuan Siti Syalom Ondang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon bernama Oclandio Glendi Tulandi untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama Siti Syalom Ondang;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **24 MEI 2023** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG,S.H.,M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE**

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F.MOMONGAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano
dan dihadiri oleh Para Pemohon .

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

CHRISTYANE P.KAURONG,S.H.,M.Hum.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2023/PN Tnn